



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/648/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PERPANJANGAN TRANSISI DARURAT PENANGANAN
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN BENCANA LAINNYA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkan status transisi darurat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /426/ KPTS / 408.21 / 2016 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2016, maka guna memenuhi penanganan lanjutan yang belum dapat terselesaikan perlu menetapkan perpanjangan masa transisi darurat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Perpanjangan Transisi Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;
 8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/208/KPTS/408.21/2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2016;

9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/384/KPTS/408.21/2016 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2016;
10. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /426/ KPTS / 408.21 / 2016 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Status Perpanjangan Transisi Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

KEDUA

: Status Perpanjangan Transisi Darurat sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah suatu keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen dengan tujuan agar sarana dan prasarana serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

KETIGA

: Status Perpanjangan Transisi Darurat sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 November 2016

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 1 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO